



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin

SLAMET (Alm.).

2. Tempat lahir : Klaten;

3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/7 April 1995;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Gumantar RT.001 RW.002, Desa Tanjung,

**Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah;**

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M. Kn., dan kawan-kawan, para Advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhamadiyah Surakarta yang beralamat di Jalan A. Yani Tromol Pos 1 Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor W12.U17/66/HK.04.01/2/2024;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN.Byl tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN.Byl tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm) dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jenis sabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "MARLBORO" warna merah kombinasi hitam;

- 1 (satu) buah Handphone merk "REALME 3" warna biru kombinasi hijau berserta Simcardnya;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya oleh karena Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sopan, kooperatif selama penangkapan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Meminta kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan yang telah disampaikan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-10/Byl/Enz.2/01/2024, tanggal 5 Februari 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang berada di Dukuh Keringan Indah, RT.011/RW.005, Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.RIAN (DPO) untuk mengajak Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat penyimpanan (WEB), setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan diberi upah untuk memakai Narkotika jenis sabu secara gratis oleh Sdr. RIAN (DPO) dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.10 WIB Sdr. RIAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.RIAN (DPO) berangkat menuju ke arah Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali tempat penyimpanan sabu (WEB) tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. RIAN (DPO) dengan posisi Sdr.RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 00.03 WIB sesampainya Terdakwa dan Sdr, RIAN (DPO) di pinggir jalan yang berada di Dukuh Keringan Indah, Rt. 011 / Rw. 005, Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali tempat dimana sabu tersebut diletakkan, Sdr.RIAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan sesuai dengan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu (WEB) yang dikirimkan oleh penjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIAN (DPO), selanjutnya Sdr. RIAN (DPO) meminta Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Sdr.RIAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa sedang berjalan kembali ke arah Sdr. RIAN (DPO), tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Boyolali dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, mengetahui hal tersebut Sdr. RIAN (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plaslik klip bening

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "MARLBORO" warna merah kombinasi hitam di dalam genggam tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk "REALME 3" warna biru kombinasi hijau berserta Simcardnya disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 3288/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech ; NUR TAUFIK, S.T., SUGIYANTA, S.H. dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21839 gram (BB-7143) milik Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm) menerangkan sebagai berikut;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
BB-7143/2023/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-7143/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang berada di Dukuh Keringan Indah, RT.011/RW.005, Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa dan Sdr, RIAN (DPO) sampai di pinggir jalan yang berada di Dukuh Keringan Indah, Rt. 011 / Rw. 005, Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali untuk mengambil Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Sdr.RIAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan dibawa oleh Terdakwa dengan cara digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kembali ke arah Sdr. RIAN (DPO), namun tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Boyolali dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, mengetahui hal tersebut Sdr. RIAN (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plaslik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk "MARLBORO" warna merah kombinasi hitam di dalam genggam tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk "REALME 3" warna biru kombinasi hijau berserta Simcardnya disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 3288/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech ; NUR TAUFIK, S.T., SUGIYANTA, SH. dengan mengetahui atas nama

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21839 gram (BB-7143) milik Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm) menerangkan sebagai berikut;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
BB-7143/2023/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-7143/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNAWAN ARI WIBOWO, S.H., dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, dan saat ini berdinasi di Satresnarkoba pada Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 00.05 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Keringan Indah RT011 RW005 Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Latif Lilik dan Saksi Efendi;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa di sekitar jalan perbatasan antara Kecamatan Sawit dengan Kecamatan Gatak, yakni di daerah Karang Duren Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, sering digunakan untuk transaksi narkoba. Saksi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut bersama dengan Tim yaitu Saksi Efendi dan Saksi Latif Lilik, dengan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang berada di pinggir jalan, setelah selesai mengambil paketan sabu, Terdakwa kemudian berjalan kembali ke arah temannya yang bernama Sdr. Rian, yang sedang menunggu di atas sepeda motor. Jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Rian tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada akhirnya, Sdr. Rian berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor dan sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek "Marlboro" warna merah kombinasi hitam. Barang bukti tersebut diketemukan di genggam tangan kiri Terdakwa.
 2. 1 (satu) buah *handphone* merek "REALME 3" warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya. Barang bukti tersebut diketemukan disimpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba tersebut memang sempat dibuka oleh Saksi dan Tim, dan ternyata isi di dalamnya ada serbuk kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu. Setelah itu, paket sabu tersebut Saksi dan Tim kirim ke Labfor untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan;
- Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa tersebut, dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Rian ketika akan mengambil paket sabu tersebut;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan kalau paket sabu yang diambilnya tersebut adalah milik Sdr. Rian yang kemudian melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui dari mana Sdr. Rian memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut, karena Terdakwa hanya diajak untuk mengambilnya saja. Oleh Sdr. Rian, Terdakwa dijanjikan akan diajak untuk mengkonsumsinya bersama-sama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test urin, dan hasilnya negatif. Pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau ia pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rian bukan target operasi Satresnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan bidang kesehatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, diperoleh berat dari serbuk kristal diduga sabu tersebut adalah 0,44 gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. EFENDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, dan saat ini berdinasi di Satresnarkoba pada Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 00.05 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Keringan Indah RT011 RW005 Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Gunawan Ari Wibowo dan Saksi Latif Lilik Kurniawan;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, Saksi Gunawan Ari Wibowo mendapatkan informasi dari masyarakat, yang

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa di sekitar jalan perbatasan antara Kecamatan Sawit dengan Kecamatan Gatak, yakni di daerah Karang Duren Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, sering digunakan untuk transaksi narkoba. Saksi Gunawan Ari Wibowo kemudian menindaklanjuti informasi tersebut bersama dengan Tim yaitu Saksi dan Saksi Latif Lilik, dengan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

– Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang berada di pinggir jalan, setelah selesai mengambil paketan sabu, Terdakwa kemudian berjalan kembali ke arah temannya yang bernama Sdr. Rian, yang sedang menunggu di atas sepeda motor. Jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Rian tersebut sekitar 5 (lima) meter;

– Bahwa pada akhirnya, Sdr. Rian berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor dan sampai sekarang belum berhasil ditangkap;

– Bahwa Saksi dan Tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek “Marlboro” warna merah kombinasi hitam. Barang bukti tersebut diketemukan di genggam tangan kiri Terdakwa.

2. 1 (satu) buah *handphone* merek “REALME 3” warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya. Barang bukti tersebut diketemukan disimpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.

– Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba tersebut memang sempat dibuka oleh Saksi dan Tim, dan ternyata isi di dalamnya ada serbuk kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu. Setelah itu, paket sabu tersebut Saksi dan Tim kirim ke Labfor untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan;

– Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa tersebut, dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Rian ketika akan mengambil paket sabu tersebut;

– Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan kalau paket sabu yang diambilnya tersebut adalah milik Sdr. Rian yang kemudian melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui dari mana Sdr. Rian memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut, karena Terdakwa hanya diajak untuk mengambilnya saja. Oleh Sdr. Rian, Terdakwa dijanjikan akan diajak untuk mengkonsumsinya bersama-sama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test urin, dan hasilnya negatif. Pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau ia pernah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rian bukan target operasi Satresnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan bidang kesehatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, diperoleh berat dari serbuk kristal diduga sabu tersebut adalah 0,44 gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. LATIF LILIK KURNIAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, dan saat ini berdinast di Satresnarkoba pada Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 00.05 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Keringan Indah RT011 RW005 Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Gunawan Ari Wibowo dan Saksi Efendi;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, Saksi Gunawan Ari Wibowo mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa di sekitar jalan perbatasan antara Kecamatan Sawit dengan Kecamatan Gatak, yakni di daerah Karang Duren Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, sering digunakan untuk transaksi narkoba. Saksi Gunawan Ari Wibowo kemudian menindaklanjuti informasi tersebut bersama

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tim yaitu Saksi Efendi dan Saksi, dengan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

– Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang berada di pinggir jalan, setelah selesai mengambil paketan sabu, Terdakwa kemudian berjalan kembali ke arah temannya yang bernama Sdr. Rian, yang sedang menunggu di atas sepeda motor. Jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Rian tersebut sekitar 5 (lima) meter;

– Bahwa pada akhirnya, Sdr. Rian berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor dan sampai sekarang belum berhasil ditangkap;

– Bahwa Saksi dan Tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek “Marlboro” warna merah kombinasi hitam. Barang bukti tersebut diketemukan di genggam tangan kiri Terdakwa.

2. 1 (satu) buah *handphone* merek “REALME 3” warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya. Barang bukti tersebut diketemukan disimpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.

– Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba tersebut memang sempat dibuka oleh Saksi dan Tim, dan ternyata isi di dalamnya ada serbuk kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu. Setelah itu, paket sabu tersebut Saksi dan Tim kirim ke Labfor untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan;

– Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa tersebut, dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Rian ketika akan mengambil paket sabu tersebut;

– Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan kalau paket sabu yang diambilnya tersebut adalah milik Sdr. Rian yang kemudian melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;

– Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui dari mana Sdr. Rian memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut, karena Terdakwa hanya diajak untuk mengambilnya saja. Oleh Sdr. Rian, Terdakwa dijanjikan akan diajak untuk mengkonsumsinya bersama-sama secara gratis;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test urin, dan hasilnya negatif. Pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau ia pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rian bukan target operasi Satresnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan bidang kesehatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan, diperoleh berat dari serbuk kristal diduga sabu tersebut adalah 0,44 gram;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 telah dibacakan pula keterangan yang diberikan oleh Saksi Sundoko pada pemeriksaan penyidikan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan, yang diberikan di bawah sumpah, di hadapan Abdul Rohim, S.H., selaku Penyidik pada Unit Satres Narkoba Polres Boyolali, pada tanggal 15 Desember 2023, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 00.05 WIB, di pinggir jalan, yakni di Dukuh Keringan Indah RT011 RW005, Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, karena Saksi diminta oleh Petugas dari Unit Satres Narkoba Polres Boyolali untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pada mulanya, pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 00.20 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi seseorang yang mengaku dari SatResNarkoba Boyolali dengan menunjukkan Surat Tugasnya, lalu menjelaskan kepada Saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan pengegeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan tersebut, terdapat barang bukti yang diketemukan dan disita oleh Petugas berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, di dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plaslik klip bening yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat lalu dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merek Marlboro warna merah kombinasi hitam, yang ditemukan

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek realme 3 warna biru kombinasi hijau beserta simcard-nya yang ditemukan petugas dalam saku celana sebelah kiri dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah kebun yang terletak di daerah Sawit, Kabupaten Boyolali, sekitar dini hari, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, lalu Sdr. Rian menghubungi Terdakwa melalui telepon pada aplikasi *whatsapp* dan mengajak Terdakwa pergi. Sdr. Rian kemudian datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi sebentar. Terdakwa kemudian membonceng Sdr. Rian dan sesampainya di daerah Sawit, Kabupaten Boyolali, Sdr. Rian menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Rian masih berada di atas sepeda motor tersebut. Sdr. Rian lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok merek "marlboro" yang katanya berada di pinggir jalan. Terdakwa kemudian mencari bungkus rokok tersebut dan ketika menemukannya Terdakwa kemudian mengambilnya dengan tangan kiri dan menggenggamnya. Terdakwa lalu berjalan kembali ke arah Sdr. Rian yang sedang menunggu, namun tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rian berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke tempat tersebut, Terdakwa sudah melihat ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk, namun Terdakwa tidak merasa curiga, dan Terdakwa tetap mencari bungkus rokok tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan, telah dilakukan pula penggeledahan atas diri Terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek "Marlboro" warna merah kombinasi hitam. Barang bukti tersebut diketemukan di genggam tangan kiri Terdakwa.

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah *handphone* merek "REALME 3" warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya. Barang bukti tersebut diketemukan disimpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.

Barang bukti berupa *handphone* tersebut diakui sebagai milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui sebagai milik Sdr. Rian;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa memang sudah pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Rian, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rian mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diajak dan disuruh mengambil paketan sabu oleh Sdr. Rian. Saat itu, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah berupa bersama-sama memakai sabu secara gratis;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh/kuli, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bidang kesehatan atau narkoba;
- Bahwa lokasi tempat penangkapan Terdakwa tersebut berupa kebun kosong dengan penerangan yang berasal dari sebuah rumah yang berada dekat dengan kebun tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil sabu bersama dengan Sdr. Rian, Terdakwa juga pernah diajak mengambil sabu bersama teman Terdakwa yang lainnya, yakni seorang pengamen. Barang berupa sabu tersebut diambil di daerah Kartasura, dan sebagai upahnya akan diajak untuk memakai sabu bersama secara gratis;
- Bahwa selain dengan teman Terdakwa yang pengamen tersebut, Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali disuruh untuk membelikan barang berupa sabu oleh 3 (tiga) orang lainnya, yakni:

1. Mengambil barang berupa paketan sabu dari Sdr. Angga. Saat itu, teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aris menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Membelikan barang berupa sabu dari Sdr. Pleci, sebanyak 0.5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Membelikan barang berupa sabu dari Sdr. Wahyudi, sebanyak 0.5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan Terdakwa memperoleh upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Aris, Sdr. Pleci, dan Sdr. Wahyudi tersebut lebih dahulu daripada Terdakwa mengenal Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa baru sebentar mengenal Sdr. Rian, karena teman nongkrong dan kebetulan rumahnya berdekatan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu pada sekitar tahun 2009, karena ditawarkan, namun Terdakwa sudah lupa siapa yang menawarkan. Setelah itu, Terdakwa kemudian mencoba untuk membeli dan mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya negatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek "Marlboro" warna merah kombinasi hitam.
2. 1 (satu) buah *handphone* merek "REALME 3" warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat, yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 3288/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jateng Budi Santoso, S.Si., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi *serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21839 gram* (BB-7143) milik Terdakwa DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET memuat keterangan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
BB-7143/2023/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



– Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB-7143/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine, tertanggal 2 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Noviyana Sari. Amd.Keb selaku Pemeriksa, V.D. Ari selaku Saksi, dan dr. Alfeus Grady Chrisnawan, selaku dokter Penanggung Jawab, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Dafit Andriyanto Alias Dinar Bin Slamet (Alm.), dengan hasil pemeriksaan:

DRUG CLASS	TEST ZONE/HASIL
1.Marijuana / Tetrahydrocannabinol (Ganja).	POSITIF / NEGATIF
2.Opiates, Morphine, Heroin.	POSITIF / NEGATIF
3.Cocain / Benzoylecgonine.	POSITIF / NEGATIF
4.Amphetamine.	POSITIF / NEGATIF
5.Benzodiazepine.	POSITIF / NEGATIF
6.Metamfetamina.	POSITIF / NEGATIF
7.DMA.	POSITIF / NEGATIF

M



eMenimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 00.05 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Keringan Indah RT011 RW005 Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
2. Bahwa awalnya, Terdakwa sedang tidur di rumahnya, lalu Sdr. Rian menghubungi Terdakwa melalui telepon pada aplikasi *whatsapp* dan mengajak Terdakwa pergi. Sdr. Rian kemudian datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi sebentar. Terdakwa kemudian membonceng Sdr. Rian dan sesampainya di daerah Sawit, Kabupaten Boyolali, Sdr. Rian menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Rian masih berada di atas sepeda motor tersebut. Sdr. Rian lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok merek "Marlboro" yang katanya berada di pinggir jalan. Terdakwa kemudian mencari bungkus rokok tersebut dan ketika menemukannya Terdakwa kemudian mengambilnya dengan tangan kiri dan menggenggamnya. Terdakwa lalu berjalan kembali ke arah Sdr. Rian yang sedang menunggu, namun tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali mengamankan Terdakwa;
3. Bahwa pada saat diamankan, telah dilakukan pula pengeledahan atas diri Terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek "Marlboro" warna merah kombinasi hitam. Barang bukti tersebut diketemukan di genggam tangan kiri Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek "REALME 3" warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya. Barang bukti tersebut diketemukan disimpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.

Barang bukti berupa *handphone* tersebut diakui sebagai milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diakui sebagai milik Sdr. Rian;

4. Bahwa sebelum disuruh mengambil sabu oleh Sdr. Rian, Terdakwa sudah pernah disuruh untuk membelikan barang berupa sabu oleh 4 (empat) orang lainnya, yakni:

- 1) Mengambil barang berupa paketan sabu di daerah Kartasura, bersama dengan teman Terdakwa yang seorang pengamen, dengan upah mengkonsumsi bersama secara gratis;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengambil barang berupa paketan sabu dari Sdr. Angga. Saat itu, teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aris menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3) Membelikan barang berupa sabu dari Sdr. Pleci, sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

4) Membelikan barang berupa sabu dari Sdr. Wahyudi, sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Rian tidak ada satupun yang memiliki izin untuk menguasai paket sabu tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan bidang penelitian;

6. Bahwa setelah diamankan, terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasil pemeriksaannya negatif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat di dalam dakwaan primair, yang apabila tidak terbukti maka kemudian akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) setiap orang.

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



2) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Narkotika golongan I bukan tanaman.

3) tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah setiap subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban, karenanya Terdakwa termasuk subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama DAFIT ANDRIYANTO Alias DINAR Bin SLAMET (Alm.) sebagai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum atau orang yang diajukan sebagai Terdakwa di dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman’;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 00.05 WIB, di pinggir jalan di Dukuh Keringan Indah RT011 RW005 Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa awalnya saat sedang tidur di rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rian melalui telepon pada aplikasi *whatsapp* dan mengajak Terdakwa pergi. Sdr. Rian kemudian datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi sebentar. Terdakwa kemudian membonceng Sdr. Rian dan sesampainya di daerah Sawit, Kabupaten Boyolali, Sdr. Rian menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Rian masih berada di atas sepeda motor tersebut. Sdr. Rian lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok merek "Marlboro" yang katanya berada di pinggir jalan. Terdakwa kemudian mencari bungkus rokok tersebut dan ketika menemukannya Terdakwa kemudian mengambilnya dengan tangan kiri dan menggenggamnya. Terdakwa lalu berjalan kembali ke arah Sdr. Rian yang sedang menunggu, namun tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat diamankan, telah dilakukan pula penggeledahan atas diri Terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek "Marlboro" warna merah kombinasi hitam. Barang bukti tersebut diketemukan di genggam tangan kiri Terdakwa.
2. 1 (satu) buah *handphone* merek "REALME 3" warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya. Barang bukti tersebut diketemukan disimpan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa.

Barang bukti berupa *handphone* tersebut diakui sebagai milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui sebagai milik Sdr. Rian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21839 gram (BB-7143) positif METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam pasal ini ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang terkait dengan peredaran gelap narkotika, bukan sekedar untuk tujuan penyalahgunaan narkotika, sehingga syarat agar pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan Pasal 114 ini adalah adanya niat atau tujuan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, meskipun saat ditangkap oleh Polisi pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket berisi Narkotika Golongan I, tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang terkait dengan peredaran gelap narkotika, dan menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkotika tersebut adalah milik Sdr. Rian yang rencananya akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Sdr. Rian, sehingga dengan demikian tidak dapat dipastikan peran Terdakwa baik dalam bentuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam kaitannya dengan peredaran gelap untuk diedarkan kembali, oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan serta dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan hukum terhadap dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan kesatu sebagaimana tersebut di atas, sepanjang relevan dengan pertimbangan terhadap dakwaan Subsidaire ini, Majelis Hakim ambil alih sebagai satu-kesatuan dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal seberat 0,21839 gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut keterangan Terdakwa, paket tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rian. Terdakwa diajak oleh Sdr. Rian untuk mengambil paket tersebut di sebuah kebun kosong dengan janji akan diberikan upah berupa mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama secara gratis;

Menimbang bahwa pada saat diamankan, 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika tersebut meskipun bukan milik Terdakwa, namun ada di dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena sub-unsur 'menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan atas dakwaan primair di atas, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Karenanya penggunaan Narkotika Golongan I yang digunakan selain untuk tujuan pengembangan ilmu

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan tersebut adalah penggunaan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja atau memiliki profesi terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin terkait dengan pemanfaatan narkotika golongan I tersebut, karenanya Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak, dengan demikian sub-unsur 'secara tanpa hak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama proses persidangan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan pertumbuhan yang tidak sempurna akalnyanya atau adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit sehingga Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap kooperatif, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia;
- Kejahatan narkoba adalah kejahatan *extraordinary*, yang memiliki efek buruk bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga berakibat buruk bagi kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi kedua jenis pidana tersebut secara kumulatif, berikut ketentuan pidana penjara pengganti denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana dendanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek "Marlboro" warna merah kombinasi hitam.

terbukti sebagai Narkoba yang dikuasai secara tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *handphone* merek "REALME 3" warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya.

merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dafit Andriyanto Alias Dinar Bin Slamet (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Dafit Andriyanto Alias Dinar Bin Slamet (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam plastik klip bening, yang dibungkus potongan kertas warna putih dan diisolasi warna

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek "Marlboro" warna merah kombinasi hitam, dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *handphone* merek "REALME 3" warna biru kombinasi hijau, beserta *simcard*-nya.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph. D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Rizal Pambudi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

DWI HANANTA, S.H., M.H., Ph. D.

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD RAFFIK ARIEF, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN. Byl.